



Dari Hukum Adat Ke Sistem Nasional: Sejarah Dan Perkembangan Hukum Di Indonesia

Taufik Firmanto¹, Mahisa Mareati², Ronis³, Ahkyar⁴, Zufriadi⁵

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: Bawasluecha@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 07 Januari 2026

ABSTRACT

The evolution of customary law (Hukum Adat) in Indonesia reflects a complex journey from colonial fragmentation to its recognition as a vital component of the national legal system. This study aims to chronologically trace the status of Hukum Adat and propose conceptual solutions to bridge the gap between its ideals and the realities of national law. Employing a normative legal research approach, the analysis reveals that despite constitutional acknowledgment through Article 18B of the 1945 Constitution, the implementation of Hukum Adat faces significant challenges, particularly in the context of sectoral laws that often prioritize economic interests over indigenous rights. The findings indicate that while Hukum Adat has the potential to enhance cultural identity and social justice, its integration into the national legal framework remains fraught with dualism and conflict. The study underscores the necessity for a progressive legal approach that respects and incorporates indigenous rights, advocating for the urgent enactment of comprehensive legislation to protect these rights effectively. Ultimately, this research contributes to a deeper understanding of the dynamics between customary law and national legislation, emphasizing the importance of inclusive legal development in Indonesia.

Keywords: customary law, legal integration, indigenous rights, national legislation, legal pluralism

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji evolusi Hukum Adat di Indonesia dari masa kolonial hingga era modern, menyoroti tantangan dan peluang dalam integrasinya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan, termasuk pengakuan konstitusional terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Pasal 18B UUD 1945 dan Putusan MK No. 35/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Hukum Adat telah mendapatkan pengakuan formal, implementasinya masih terhambat oleh dualisme hukum dan konflik dengan undang-undang sektoral yang lebih mengedepankan kepentingan ekonomi. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi antara Hukum Adat dan hukum nasional untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, rekomendasi untuk pengesahan RUU MHA menjadi prioritas guna memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat di tengah tantangan globalisasi hukum.

Kata Kunci: Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat, Sistem Hukum Nasional, Pengakuan Konstitusional, Harmonisasi Hukum.

PENDAHULUAN

Perjalanan pembentukan identitas hukum Indonesia adalah refleksi sejarah yang kompleks, dicirikan oleh interaksi dinamis antara sistem hukum pribumi, pengaruh asing, dan warisan kolonial. Di tengah evolusi hukum tersebut, Hukum Adat (HA) menempati posisi sentral sebagai sistem hukum tertua dan paling otentik, berakar pada kearifan lokal masyarakat Nusantara. Sebagai fondasi normatif yang unik, HA dipahami sebagai seperangkat kaidah dan nilai yang mencerminkan karakteristik komunalistik kuat, berbeda dengan tradisi hukum Barat yang cenderung individualistik (Hooker, 1978). HA berfungsi lebih dari sekadar alat pengaturan sosial; ia adalah cerminan nilai-nilai budaya yang mendalam.

Namun, relevansi dan penerapan HA secara terus-menerus menghadapi tantangan signifikan dari tuntutan modernisasi, globalisasi, serta dominasi Sistem Hukum Nasional (SHN) yang mengadopsi prinsip-prinsip hukum Barat (Gautama, 1990). Fenomena ini menciptakan ketegangan inheren antara upaya pelestarian nilai-nilai lokal dan tuntutan harmonisasi hukum yang lebih universal. Upaya unifikasi hukum pasca-kemerdekaan bertujuan menolak warisan dualisme rasial kolonial dan mewujudkan uniformisme hukum, yaitu peraturan yang seragam bagi semua warga negara. Akan tetapi, cita-cita unifikasi ini senantiasa berbenturan dengan realitas pluralisme hukum yang telah eksis sejak era kerajaan dan diperparah oleh kerangka kolonial yang diskriminatif (Lev, 1972). Akibatnya, jurang pemisah antara norma hukum formal negara dan praktik hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) semakin melebar, menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi konflik di berbagai sektor.

Pada era kontemporer pasca-Reformasi, tantangan bagi HA bergeser dari sekadar pengakuan eksistensi menjadi akomodasi operasional dalam negara hukum modern. Meskipun telah memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945, pengakuan ini bersifat bersyarat ("sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia"). Klausul bersyarat ini, pada praktiknya, sering bertabrakan dengan undang-undang sektoral, terutama yang terkait pengelolaan sumber daya alam, yang cenderung mengedepankan kepentingan ekonomi. Fenomena ini secara akademik didefinisikan sebagai pluralisme konfliktual, di mana hak-hak masyarakat adat sering diabaikan atau ditindas, memicu konflik agraria yang berkepanjangan.

Fakta bahwa konflik agraria dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah adat masih marak terjadi, meskipun HA telah diakui secara konstitusional (Komnas HAM, 2021), mengindikasikan adanya kegagalan mendasar dalam integrasi normatif. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan normatif di tataran konstitusi belum berhasil diterjemahkan menjadi perlindungan operasional yang memadai di tataran kebijakan sektoral dan birokrasi. Kegagalan ini tidak terletak pada eksistensi atau validitas HA sebagai *living law*, melainkan pada politik hukum negara yang masih didominasi oleh pendekatan sentralistik dan developmentalistic peninggalan Orde Baru. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat mendesak (*urgent*) untuk menelusuri dinamika interaksi antara hukum adat dan hukum nasional, serta

mencari solusi konseptual dan strategis guna menjembatani kesenjangan implementasi (gap between law in the books and law in action) ini.

Penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan kunci: (1) Bagaimana evolusi historis Hukum Adat (HA), dari sinkretisme pra-kolonial hingga dualisme kolonial dan upaya unifikasi UUPA 1960, memengaruhi struktur dan sifat Sistem Hukum Nasional Indonesia? (2) Apa tantangan struktural dan normatif yang mendasari munculnya pluralisme konfliktual dalam upaya integrasi Hukum Adat ke dalam kerangka hukum positif pasca-Reformasi (khususnya terkait Pasal 18B UUD 1945 dan undang-undang sektoral)? (3) Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 dan pendekatan Hukum Progresif menawarkan solusi konseptual untuk harmonisasi hukum yang berkeadilan, dan apa urgensi tindak lanjut legislatif melalui RUU MHA?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia, khususnya dalam kerangka pengakuan konstitusional Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dinamika konflik dengan undang-undang sektoral. Penelitian hukum normatif relevan untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum positif dengan nilai keadilan dan prinsip pluralisme hukum yang hidup di masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan Hukum Adat, seperti UUD NRI 1945, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, serta undang-undang sektoral di bidang sumber daya alam. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin dan teori hukum, seperti pluralisme hukum dan hukum progresif, guna memperoleh pemahaman teoritis yang komprehensif. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan Hukum Adat sejak masa pra-kolonial, kolonial, hingga pasca-Reformasi, guna memahami konteks terbentuknya konflik normatif yang terjadi saat ini. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara menginterpretasikan norma hukum secara sistematis dan argumentatif untuk

menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif guna menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fondasi Historis dan Warisan Dualisme Hukum di Indonesia

a. **Dinamika Pluralisme Kooperatif**

Sinkretisme Pra-Kolonial Sebelum era kolonial, Hukum Adat (HA) di Indonesia telah berfungsi sebagai sistem hukum yang hidup dan adaptif. Resiliensi HA tercermin dari kemampuannya untuk bernegosiasi dan menyerap pengaruh kebudayaan serta agama asing tanpa kehilangan esensi normatifnya. Pada masa kerajaan dan kesultanan, HA mengalami proses sinkretisme yang dinamis, bukan sekadar penyerapan pasif. Pengaruh Hindu, misalnya, membentuk struktur sosial-legal yang unik seperti desa pekraman dan subak di Bali (Warren, 1993). Bahkan, kodifikasi hukum lokal yang canggih, seperti Kitab Kutara Manawa dari Majapahit, menunjukkan kedalaman sistem HA dalam mengatur berbagai aspek pidana dan perdata.

Masuknya Islam tidak serta-merta menggantikan HA. Melalui teori *Receptio in Complexu*, yang kemudian banyak dikritik dan diinterpretasikan ulang, praktik lapangan menunjukkan adanya modifikasi dan penyesuaian HA dengan norma Islam, melahirkan HA yang terislamisasi, bukan digantikan. Keunikan ini menunjukkan bahwa HA adalah sistem yang fleksibel dan dinamis, mampu beradaptasi secara kooperatif dengan sistem hukum eksternal. Kemampuan adaptif ini seharusnya menjadi fondasi filosofis yang kuat untuk integrasi HA dalam sistem hukum nasional.

b. **Dualisme Hukum Kolonial**

Instrumen Segregasi Rasial dan Eksploitasi Periode kolonial Belanda secara struktural merusak pluralisme kooperatif yang telah terbentuk. Pemerintah kolonial menerapkan politik hukum segregasi rasial, membagi penduduk menjadi Golongan Eropa, Bumiputera, dan Timur Asing, yang didasarkan pada prinsip Asas Konkordansi untuk Eropa dan Pasal 75 *Regerings Reglement* (RR) untuk Bumiputera (Gautama, 1993). Dualisme hukum ini bukan hanya masalah teknis, tetapi merupakan alat hegemoni kolonial untuk mengukuhkan kekuasaan dan memfasilitasi eksploitasi sumber daya alam.

Dalam konteks agraria, hukum Barat yang berorientasi kepemilikan individu berbenturan dengan konsep Hak Ulayat (kepemilikan komunal) dalam HA. Konflik sistem ini dimanfaatkan kolonial untuk ekspansi perkebunan dan pertambangan, secara sistematis mengikis hak-hak tradisional. Warisan paling signifikan dari era ini adalah fragmentasi normatif dan hierarki peradilan, di mana hukum Eropa ditempatkan superior. Meskipun dualisme rasial formal dihapus pasca-kemerdekaan, warisan struktural berupa positivisme hukum yang kaku dan sentralistik, terutama dalam kontrol agraria, tetap bertahan. Konflik agraria modern seringkali merupakan pengulangan pola kolonial, di mana Hak Ulayat dikikis demi kepentingan ekonomi yang didukung oleh hukum negara (Fitzpatrick, 1997).

Upaya Unifikasi Pasca Kemerdekaan dan Marginalisasi Era Orde Baru

a. Prinsip Unifikasi Awal dan UUPA 1960 Pasca-kemerdekaan.

Salah satu tugas fundamental negara adalah pembaruan dan unifikasi hukum untuk menghilangkan warisan kolonial diskriminatif dan mendasarkannya pada Pancasila. Sektor agraria menjadi arena utama unifikasi, yang ditandai dengan pengundangan UUPA Nomor 5 Tahun 1960. UUPA berupaya menghapuskan hukum agraria kolonial dan menggantinya dengan sistem yang sesuai nilai lokal dan kepentingan nasional, mengintegrasikan asas-asas HA seperti Hak Ulayat dan Fungsi Sosial Tanah.

Namun, UUPA memperkenalkan prinsip sentral Hak Menguasai Negara (HMN). Meskipun idealnya HMN bertujuan untuk kemakmuran rakyat, interpretasi dan implementasi HMN pasca-1960, terutama selama Orde Baru, cenderung sentralistik. Prinsip ini sering ditempatkan di atas Hak Ulayat, menciptakan ketegangan baru di mana negara menggantikan kolonial sebagai entitas yang mengikis hak komunal atas nama pembangunan ekonomi. Ini adalah "nasionalisasi konflik" yang mengukuhkan kontrol negara atas sumber daya alam.

b. Kooptasi dan Marginalisasi Hukum Adat Era Orde Baru (1966-1998)

Ditandai oleh kebijakan penyeragaman dan sentralisasi kekuasaan yang secara sistematis memarginalisasi HA. HA dipandang sebagai "hukum yang belum maju" atau "tradisional" dan ditempatkan di bawah hierarki hukum negara (Fauzi, 2018). Manifestasi utama adalah UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang memaksakan struktur desa seragam, mengabaikan atau mengkooptasi struktur Desa Adat yang ada.

Marginalisasi ini didorong oleh kebutuhan pembangunan yang terpusat dan berorientasi ekonomi, di mana Hak Ulayat dianggap menghambat investasi skala besar. Konsekuensinya, MHA kehilangan legitimasi untuk menyelesaikan konflik melalui mekanisme HA, memperparah ketidakpastian hukum dan kerentanan hak komunal terhadap intervensi eksternal yang didukung hukum negara. Hingga kini, resistensi birokrasi terhadap pengakuan HA masih kuat karena mengakui HA berarti melepaskan kontrol sentral atas Sumber Daya Alam (SDA).

Rekognisi Konstitusional dan Realitas Pluralisme Konfliktual Pasca-Reformasi

Pengakuan Konstitusional Bersyarat Era Reformasi menandai pergeseran paradigma menuju pengakuan pluralisme hukum, yang dilembagakan melalui amandemen UUD NRI 1945. Pasal 18B Ayat (2) menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap MHA dan hak-hak tradisionalnya. Namun, pengakuan ini bersifat bersyarat: "sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Klausul ini menciptakan state-centric legal pluralism, di mana negara memiliki kewenangan interpretatif untuk mendefinisikan dan membatasi eksistensi HA. Interpretasi yang terlalu luas terhadap kondisi "sepanjang masih hidup" seringkali menjadi celah hukum yang dimanfaatkan untuk mengabaikan hak-hak adat, terutama jika praktik adat dianggap terfragmentasi atau wilayah adat telah

dikonversi menjadi area konsesi. Sifat bersyarat ini adalah faktor utama transisi dari pluralisme fungsional ke pluralisme konfliktual.

Konflik Normatif dengan Undang-Undang Sektorial Pluralisme konfliktual ini termanifestasi dalam benturan antara kerangka konstitusional yang progresif dan undang-undang sektoral yang positivistis. Konflik paling tajam terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam. Undang-undang sektoral (misalnya UU Kehutanan, UU Pertambangan) seringkali mengabaikan amanat konstitusi dan memprioritaskan kepentingan ekonomi, menyebabkan tumpang tindihnya izin konsesi dengan wilayah adat yang memicu konflik agraria berkepanjangan (Rachman & Setiawan, 2020). Kondisi ini menegaskan inkonsistensi antara kebijakan sektoral dan amanat konstitusi yang seharusnya menjamin hak-hak MHA.

Peran Yudikatif Progresif: Putusan MK No. 35/2012 Di tengah stagnasi legislatif dan bias eksekutif, Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil peran sebagai agen perubahan. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menjadi game changer yudisial yang progresif, yang secara substantif menggeser definisi Hutan Negara dengan mengeluarkan hutan adat dari status tersebut. Putusan ini menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara, dan kepemilikan serta pengelolaannya berada di bawah yurisdiksi MHA.

Keputusan ini menantang hegemoni negara atas sumber daya alam yang diwarisi dari Orde Baru. Peran MK ini menunjukkan bahwa ketika cabang kekuasaan lain gagal mengimplementasikan mandat konstitusi, yudikatif dapat memberikan interpretasi progresif untuk melindungi hak-hak kelompok termarjinalisasi. Supremasi yudisial ini memberikan landasan hukum kuat bagi MHA untuk menuntut hak-hak mereka dan memperkuat posisi HA dalam SHN.

Solusi Konseptual: Dari Pengakuan Formal Menuju Perlindungan Substantif

Tantangan Implementasi Putusan MK 35/2012 Meskipun Putusan MK 35/2012 bersifat progresif, implementasinya di lapangan menghadapi resistensi yang kuat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melaporkan "Realitas Pahit" pasca 11 tahun putusan, menunjukkan rendahnya political will pemerintah untuk menindaklanjuti dan memenuhi hak-hak MHA (AMAN, 2024). Kelambatan tindak lanjut regulasi pasca-Putusan MK 35/2012 menunjukkan adanya tarik-menarik antara penafsiran yudisial yang progresif dengan arah kebijakan eksekutif dan legislatif yang cenderung mempertahankan paradigma sentralistik. Resistensi ini, yang bersumber dari birokrasi teknis sektoral (misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang beroperasi berdasarkan undang-undang sektoral yang lebih tua, merupakan pertahanan terhadap hilangnya kontrol sentralistik atas SDA. Konflik ini bukan hanya masalah teknis hukum, melainkan kegagalan politik di mana kepentingan ekonomi dan birokrasi lebih kuat daripada amanat konstitusi (Jatiswara, 2024; Thontowi, 2021). Kegagalan transfer kekuasaan normatif dari negara ke MHA pasca-yudisial inilah yang menciptakan ketidakpastian hukum berkelanjutan bagi MHA. Studi kasus di Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa meskipun putusan MK memiliki landasan hukum, pengakuan dan delimitasi wilayah adat masih menghadapi kendala birokrasi dan tumpang tindih kewenangan (Jatiswara, 2024).

Hukum Progresif sebagai Kerangka Integrasi yang Berkeadilan Untuk mengatasi kegagalan implementasi ini, diperlukan pergeseran paradigma hukum yang fundamental. Pendekatan Hukum Progresif yang diusung oleh Satjipto Raharjo (2009) diusulkan sebagai solusi konseptual. Hukum Progresif menekankan pentingnya hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berkeadilan substantif, di mana penegakan hukum harus mengutamakan kebenaran dan keadilan, bukan semata-mata kepatuhan prosedural formal. Prinsip living law dalam HA dan penekanan pada keadilan substantif dalam Hukum Progresif saling menguatkan. HA secara inheren mengaitkan tata kelola sosial dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Penerapan Hukum Progresif dapat memfasilitasi rekognisi HA sebagai solusi lokal yang adaptif untuk mengatasi tantangan lingkungan dan sosial yang kompleks, mengubah pandangan terhadap HA dari penghambat menjadi alat pembangunan yang berkelanjutan (Ali Syarif & Darmayanti, 2023). Pendekatan ini mendorong hakim dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan tujuan dan keadilan di balik norma hukum, sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara teks hukum dan realitas sosial.

Urgensi Pengesahan RUU MHA dan Prinsip FPIC Rekomendasi strategis yang paling mendesak adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA). RUU MHA diperlukan sebagai payung hukum komprehensif yang melampaui pengakuan bersyarat Pasal 18B UUD 1945, guna memberikan perlindungan substantif terhadap hak-hak tradisional MHA (Thontowi, 2021). RUU MHA harus secara tegas mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, termasuk Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Prinsip FPIC menegaskan hak MHA untuk memberikan atau menolak persetujuan terhadap rencana kegiatan yang dapat memengaruhi wilayah adat mereka (Pradipta, 2024). Pengesahan RUU MHA tidak hanya bertujuan untuk harmonisasi hukum dengan regulasi sektoral yang ada, tetapi juga harus mencakup pengaturan pendanaan khusus untuk pemberdayaan MHA, khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), guna menjamin kepastian hukum dan mencegah kendala akibat kesulitan dana pemerintah daerah (Ali Syarif & Darmayanti, 2023; Jurnal Hukum Lex Generalis, 2024). Dengan demikian, pengesahan RUU MHA adalah prasyarat mutlak untuk mengakhiri pluralisme konfliktual dan mewujudkan integrasi hukum yang adil dan berkelanjutan. Penundaan pengesahan RUU MHA terus memelihara ketidakpastian hukum dan kerentanan hak masyarakat adat terhadap berbagai proyek pembangunan skala besar.

SIMPULAN

Transformasi kedudukan Hukum Adat (HA) di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dari dualisme kolonial dan marginalisasi Orde Baru menuju pengakuan konstitusional di era modern. Evolusi historis menunjukkan bahwa meskipun upaya unifikasi melalui UUPA 1960 bertujuan mengintegrasikan asas adat, prinsip Hak Menguasai Negara (HMN) yang sentralistik selama Orde Baru justru menciptakan ambivalensi hukum dan melanggengkan konflik agraria.

Tantangan utama saat ini adalah munculnya pluralisme konfliktual yang disebabkan oleh diskrepansi antara pengakuan konstitusional bersyarat (Pasal 18B

UU 1945) yang progresif dengan implementasi di lapangan yang terhambat oleh resistensi struktural dan undang-undang sektoral yang positivistis. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah menjadi game changer yudisial yang progresif, secara tegas memisahkan hutan adat dari hutan negara, implementasi putusan ini mengalami kelambatan signifikan akibat rendahnya political will pemerintah dan resistensi birokrasi sentralistik. Untuk mencapai integrasi hukum yang berkeadilan substantif dan mengakhiri pluralisme konfliktual, diperlukan adopsi kerangka Hukum Progresif yang menekankan hukum responsif dan berorientasi pada masyarakat. Solusi konseptual ini harus diwujudkan melalui tindakan legislatif mendesak: pengesahan RUU MHA. RUU MHA harus menjadi kerangka hukum yang terintegrasi, menjamin perlindungan Hak Ulayat, dan mengikat negara pada prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Hanya dengan langkah-langkah ini, kesenjangan antara idealisme Hukum Adat dan realitas Sistem Hukum Nasional dapat dijembatani, menuju sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali Syarif, K., & Darmayanti, D. P. (2023). Masa depan hukum adat di Indonesia. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(2), 648–652.
- Jatiswara. (2024). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap eksistensi masyarakat adat di Kabupaten Kampar. *Jatiswara*, 39(1).
- Jurnal Hukum Lex Generalis. (2024). Tema hukum adat dan kebiasaan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(3).
- Rachman, A. A., & Setiawan, B. (2020). Konflik agraria dan hak-hak masyarakat adat di Indonesia: Studi kasus pengelolaan hutan adat. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 2(1), 1–15.
- Thontowi, J. (2021). Perlindungan dan pengakuan masyarakat adat dan tantangannya dalam hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 21–36.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2024). *Realitas pahit masyarakat adat pasca 11 tahun Putusan MK 35*. AMAN News.
- Komnas HAM. (2021). *Laporan tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Jakarta: MK RI.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2024). *Realitas pahit masyarakat adat pasca 11 tahun Putusan MK 35*. AMAN News.
- Komnas HAM. (2021). *Laporan tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Jakarta: MK RI.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat). (2002).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.